



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
Jalan lapangan Merdeka kel. Ps. Pu.Tanding Kode Pos 39182

PU.Tanding, 20 Januari 2022

Nomor : 138 / /Sekrt/2022
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (Satu) Examplar
Hal : Penyusunan LAKIP OPD
Kec. PU.Tanding Th. 2021

Kepada
Yth. Bapak Bupati Rejang Lebong
Melalui Kabag. Administrasi
Organisasi Sektda Kabupaten
Rejang Lebong.
Di -

CURUP

Memenuhi surat dari Bupati Rejang lebong Nomor : 060/ 92/
Bag. 7 Tanggal Desember 2021 yang ditujukan kepada kami perihal
seperti tersebut pada pokok surat diatas

Berkenaan dengan hal dimaksud bersama ini kami kirimkan
data dimaksud yang telah dalam bentuk softcopy dan Hardcopy (data
terlampir).

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima
kasih



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR CAMAT PU.TANDING**



**KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A Tujuan Berdirinya OPD.....	1
B Tugas Pokok Fungsi.....	2
C Sumber Daya Manusia.....	19
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Indikator Kinerja Utama OPD.....	22
B Perjanjian Kinerja Kepala OPD	24
C Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala OPD.....	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	29
C Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja.....	29
 BAB IV PENUTUP	
	39

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, telah berhasil disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 yang berisikan Visi, Misi, Kebijakan termasuk sasaran capaian kinerja ini disusun dengan mempedomani Permenpan-RB RI No 53 TAHUN 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016–2021 di bidang Administrasi Pemerintahan Umum. Adapun tujuannya adalah sebagai arahan, pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh pejabat struktural, fungsional, di lingkungan kantor Camat Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Karyawan/i. khususnya Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan „stakeholders” yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tak langsung untuk terwujudnya Laporan ini. Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya.

Mudah-mudahan dengan adanya LKjIP ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum Tahun Anggaran 2021.

PU.Tanding, Januari 2022
Plt.Camat Padang Ulak Tanding



RIDUAN, S.KM
Nip. 19690923 1989121001

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Berdirinya OPD

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/kota. Pembentukan Kecamatan adalah Pemberian status terhadap suatu wilayah tertentu sebagai Kecamatan dalam Kabupaten/Kota. Kecamatan dapat di bentuk dengan memenuhi tiga syarat sesuai dengan PP No 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu : 1. Syarat Administrasi, 2. Syarat secara Teknis dan 3. Syarat Fisik Kewilayahan.

bahwa tujuan utama dari pembentukan kecamatan adalah untuk memudahkan pelayanan dan pemerataan jangkauan pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan serta pengembangan ekonomi masyarakat dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam pembentukan Kecamatan juga di butuhkan kerja keras dan kekompakan.

Dalam mengemban Misi Kabupaten Rejang Lebong, Kecamatan Padang Ulak Tanding fokus pada Visi “ Terwujudnya Sumberdaya Aparatur Kecamatan yang Propesional dalam Pelyananan Menuju Masyarakat yang Relegius, Aman, dan Sejahtera dengan lingkungan yang bersih dan Indah “

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri :

- Camat ;
- Sekretaris Camat/ Sekcam ;
- Kepala Seksi Pemerintahan ;
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan, dan Pekerjaan Umum ;
- Kepala Seksi Pelayanan Umum;
- Kasubag Umum dan Kepegawaian ;
- Kasubag Perencanaan dan Keuangan;

Selanjutnya penjelasan Tupoksi masing-masing. Camat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
2. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;

10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
12. Pengkoordinasian, intergrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

1. **a. Sekretariat;**

1) Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

1. Sekretariat terdiri dari :

1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- a) Mempunyai tugas mempersiapkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai intern kecamatan, organisasi

serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas;
2. penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program sub bagian;
3. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan meliputi :
 - a. mempersiapkan rapat,
 - b. menerima tamu,
 - c. pelayanan telpon,
 - d. kebersihan,
 - e. keamanan,
 - f. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dinas.
4. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi;
 - a. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, keputakaan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi;
 - b. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
5. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketatausahaan dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa/kelurahan dan perangkat daerah;
6. Pelaksanaan fungsi kehumasan kecamatan;
7. Penyiapan bahan kerja sama teknis dengan pihak ketiga;
8. Pelaksanaan penerimaan, pengiriman dan pengamanan berita sandi dan telekomunikasi;
9. Penyiapan bahan sistem pengendalian intern kecamatan;
10. Pelaksanaan pengembangan SDM bidang penguasaan teknologi informasi;
11. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi;
 - a. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian,
 - b. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian,
 - c. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai,
 - d. Menyiapkan usulan pengangkatan CPNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, dan hukuman disiplin tingkat ringan,
 - e. Memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti di luar tanggungan negara dan cuti sakit bagi PNS,
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai,
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin PNS,
 - h. Menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS,

- i. Mengusulkan kenaikan gaji berkala Camat,
- j. Memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala PNS,
- k. Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai,
- l. Mengusulkan kursus, tugas belajar, diklat dan lain-lain,
- m. Menyiapkan SPT,
- n. Menyiapkan bahan, menyelenggarakan, mengusulkan penilaian.

12. Penyiapan bahan penyusunan LPPD triwulanan dan tahunan,

13. Penyiapan pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan/keputusan Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat,

14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a) Mempunyai tugas mempersiapkan mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan kecamatan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1. penyusunan program kerja sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksana tugas;
- 2. mempersiapkan dan mengelola bahan dan perumusan kebijakan dibidang program rencana kerja dan pengelolaan keuangan serta aset dilingkungan kecamatan;
- 3. penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja Sub Bagian;
- 4. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- 5. pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai;
- 6. pelaksanaan verifikasi, meneliti Surat Pemerintahan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

7. pelaksanaan verifikasi, meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Persediaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan(SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji, dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
8. pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
9. pelaksanaan koordinasi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dalam mengelola administrasi keuangan yang meliputi:
 - 1.memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 2.menyelenggarakan pengelolaan Kas Kecamatan;
 - 3.melaksanakan verifikasi SPJ dari Pengguna Anggaran;
 - 4.melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
 - 5.menyusun perencanaan pendapatan dan belanja kecamatan;
 - 6.melaksanakan perhitungan realisasi anggaran; dan
 - 7.melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan anggaran/keuangan Kecamatan;
10. pelaksanaan koordinasi pengelolaan perlengkapan dan peralatan yang meliputi:
 - 1.menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 - 2.melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan Sarana dan prasarana kantor; dan menyusun laporan pengelolaan barang.
11. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan;
12. penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
13. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP);
14. penyiapan bahan pengendalian program kerja Kecamatan;
15. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. b. Seksi Pemerintahan

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah:
 1. penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja seksi,
 2. pelaksanaan verifikasi dan rekomendasi :
 - pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa
 - penambahan atau pengurangan jumlah staf desa,
 - LPPD Kepala Desa,
 - pengisian dan mutasi jabatan sekdes PNS,
 - LAMJ Kepala Desa,
 3. Rekomendasi permohonan Izin Membuka Tanah,
 4. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemerintahan dengan SKPD, instansi vertikal dan pemerintah Desa/kel,
 5. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, meliputi :
 - Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kepada masyarakat,
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal.
 6. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan,
 7. Pelaksanaan pengawasan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan,
 8. Pelaksanaan koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi PBB-P2,
 9. Pelaksanaan penyampaian SPPT dan penagihan PBB-P2,
 10. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, verifikasi, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/kel serta perubahan status desa menjadi kel,
 11. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kel meliputi;
 - Melakukan bimbingan, supervisi, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pelaporan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kel, meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ dan ILPPD,

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa/Lurah dan perangkat desa/kel,
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kel,
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kel.
 - Pelaksanaan pembinaan dalam pendataan monografi desa;
12. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi pemantauan dan pengawasan pilkades dan seterusnya;
 13. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pemantauan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa serta masyarakat dan fasilitas pemilihan umum;
 14. Pelaksanaan pemantauan, pemilihan umum, pilkades dan pengisian perangkat desa;
 15. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas, pengawasan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
 16. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi sekdes PNS;
 17. Pelaksanaan penyusunan database aparatur pemerintahan desa;
 18. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan;
 19. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah desa;
 20. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa;
 21. Pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa menutup buku kas;
 22. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDes;
 23. Pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan penyaluran dan pencairan ADD, TPAPD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi serta dana lainnya
 24. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, konsultasi, bimtek, fasilitasi, pengawasan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 25. Pelaksanaan pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan;
 26. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan kearsipan dinamis aktif dan inaktif kecamatan, desa/kelurahan;
 27. Pelaporan pengelolaan arsip dinamis dan inaktif setiap semester ke kabupaten;
 28. Pelaporan arsip statis, arsip sejarah dan budaya di lingkungan kecamatan dan desa/kelurahan;

29. Pelaksanaan pelayanan kearsipan program arsip masuk desa;
30. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan;
31. Pelaksanaan fasilitasi peralihan hak atas tanah;
32. Fasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
33. Pelaksanaan pengawasan atas tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah;
34. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan, masalah tanah ulayat melalui musyawarah di kecamatan dan masalah tanah kosong;
35. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang terkait pertanahan;
36. Pelaksanaan sosialisasi dan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
37. Pelaksanaan pembuatan tugu batas desa;
38. Pelaksanaan penyelesaian dampak sengketa tanah garapan;
39. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
40. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
41. Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan BPD, yaitu;
 - Verifikasi, rekomendasi, pembinaan, koordinasi fasilitasi dan pemantauan, pembentukan, penetapan, pengesahan dan pelantikan BPD serta PAW BPD
 - Membina, pengawasan, supervisi, fasilitasi, pelatihan dan pendidikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD.
42. Pelaksanaan koordinasi, dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar desa/kelurahan;
43. Pelaksanaan fasilitasi dan rekomendasi kerjasama antar desa/kelurahan dan atau dengan pihak ketiga;
44. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan/permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
45. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
46. Pelaksanaan kegiatan bidang hukum dan perundang-undangan yang meliputi :
 - Memberikan bimbingan penyusunan produk hukum desa;
 - Menyiapkan rekomendasi produk hukkkum desa;
 - Fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum.

-
47. Pelaksanaan kegiatan kependudukan dan catatan sipil, meliputi;
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran penduduk;
 - Memverifikasi dan memvalidasi persyaratan pendaftaran penduduk;
 - Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
 - Melaksanakan pendataan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi kelahiran, kematian, datang pergi, lahir mati, perkawinan dan perceraian;
48. Pelaksanaan kegiatan statistik, meliputi :
- Melaksanakan penyusunan dan pelaporan data bidang pemerintahan desa;
 - Melaksanakan penyusunan data dan statistik kecamatan
 - Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan berupa pemberian dukungan penyelenggaraan survei, sensus dan kompilasi administrasi.
49. Pemberian bahan pertimbangan pembentukan, pemecahan, penghapusan/penggabungan, perubahan nama kecamatan dan pemindahan ibu kota kecamatan;
50. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi;
51. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. c. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja seksi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- c. Pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan;\
- d. Penyelenggaraan kegiatan upacara peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi penanganan konflik;
- f. Pelaksanaan pendataan dan fasilitasi organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan
- g. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa/kelurahan dan perangkat daerah;
- i. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan prosedur tetap penanggulangan bencana tingkat kecamatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana, penanganan bencana dan pasca bencana;
- k. Pelaksanaan koordinasi penanganan mayat tidak dikenal, bunuh diri dan orang tersesat;
- l. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban pada fasilitas umum;
- m. Pelaksanaan perencanaan pemasangan dan pemeliharaan pada fasilitas rambu lalu lintas jalan desa;
- n. Pelaksanaan fasilitas pemantauan lalu lintas dan angkutan jalan dan pengawasan rambu lalu lintas dan marka jalan;
- o. Penyusunan laporan tugas seksi;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitas kesejahteraan, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan, pelaksanaan pengendalian program kerja seksi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. Penyiapan bahan perencanaan bidang kesehatan, KB dan keluarga sejahtera, ketenagakerjaan, transmigrasi, pelayanan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keagamaan
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sosialisasi pendaftaran dan penyiapan calon transmigran;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyebarluasan Informasi Pasar Kerja;
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pendataan dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan;
 - l. Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender dan data pilah gender dan anak;

- m. Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak;
- n. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan;
- o. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
- p. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan sumbangan sosial dan undian berhadiah;
- q. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan KB dan Keluarga sejahtera;
- r. Pelaksanaan pendataan pembangunan bidang kesehatan masyarakat;
- s. Pelaksanaan koordinasi operasional dan pengawasan penanggulangan masalah kesehatan;
- t. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan, koordinasi kepesertaan dan pemantauan pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- u. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak;
- v. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar;
- w. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar;
- x. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, dan keluarga migran;
- y. Pelaksanaan pengumpulan data, pemantauan tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi sumber kesejahteraan Sosial;
- z. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan penyandang masalah sosial serta penyaluran bantuan dan santunan sosial;
- aa. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, PKK
- bb. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang organisasi sosial dan keagamaan;
- cc. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional;

- dd. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya pembauran dan akulturasi budaya;
- ee. Pelaksanaan kebijakan nasional/daerah dalam rangka perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kesenian;
- ff. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/Situs;
- gg. Pelaksanaan pemantauan cagar budaya;
- hh. Pelaksanaan koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa/kelurahan dan perangkat daerah;
- ii. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- jj. Pelaksanaan fasilitasi aktivitas kepemudaan dan pembangunan pusat pemberdayaan pemuda;
- kk. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan pariwisata;
- ll. Pelaksanaan koordinasi pengembangan minat baca;
- mm. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan;
- nn. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi;
- oo. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Pekerjaan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penyelenggaraan pembangunan, sarana dan prasarana fisik serta pertanian, perekonomian dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi ini mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja seksi;
- b. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- c. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di kecamatan dan mengkoordinasikan musrenbang di desa/kelurahan;

- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka rencana tata ruang kecamatan/desa/kelurahan;
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa/kelurahan;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendataan sumber daya di kecamatan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi BUMDes;
- i. Pelaksanaan penyusunan profil kecamatan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, pemasaran dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah, golongan ekonomi menengah, koperasi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perhubungan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup;
- l. Pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan pengawasan program kegiatan daerah/pusat di bidang perekonomian, pembangunan dan pekerjaan umum di kecamatan;
- n. Pelaksanaan identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat;
- o. Pemantauan potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- p. Pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan pelaporan kerusakan kawasan;
- q. Pelaksanaan fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan dan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;

- r. Pelaksanaan pemantauan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan rencana daerah dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman;
- s. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah di masyarakat;
- t. Pelaksanaan pembinaan pada gabungan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) / GP3A;
- u. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;
- v. Pelaksanaan pencegahan eksploitasi/pemanfaatan SDA tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- w. Pemantauan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- x. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk lokal serta industri dan perdagangan;
- y. Pelaksanaan pencatatan dan pendataan Koperasi dan UMKM;
- z. Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pemantauan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga;
- aa. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kerja sama pembangunan antar desa, swasta, dan antar desa dengan swasta;
- bb. Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah kecamatan;
- cc. Pelaksanaan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat mengenai pemanfaatan lahan dan izin bangunan;
- dd. Pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat mengenai peraturan pemanfaatan lahan dan rencana pembangunan;
- ee. Pelaksanaan pengendalian, pelaporan, dan pembinaan penataan ruang berkaitan dengan lahan dan pembangunan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan pembangunan gedung umum dan bangunan rumah yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
- gg. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- hh. Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/ pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak;

- ii. Pemantauan pemasangan reklame di tepi jalan;
- jj. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi;
- kk. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum terhadap warga masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, seksi ini mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan seksi pelayanan umum;
- b. Mempersiapkan bahan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja, pedoman dan petunjuk teknis yang meliputi pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan serta sarana fisik pelayanan umum;
- g. Melaksanakan penanggulangan dini kerusakan prasarana dan fasilitas umum;
- h. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan usaha dalam rangka merumuskan pemecahan masalah yang berhubungan dengan pembinaan pelayanan umum;
- i. Mempersiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- j. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. Menginventarisir jenis pelayanan yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;

- m. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan dan penilaian kinerja bawahan;
- n. Mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan PU.Tanding dapat dilihat struktur organisasi seperti sebagaimana terlampir.

C. Sumber Daya Manuasi (SDM)

Berikut tabel Sumber Daya Aparatur pemerintah Kecamatan PU.Tanding dilihat dari indikator pendidikan formal terakhir tiap-tiap dalam jenjang kepangkatan, ialah :

Sumber Daya Aparatur Kecamatan PU.Tanding Tahun 2021 **Indikator pendidikan Formal**

GOL.	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S 2	S 1	D III	SLTA	SLTP	
IV/b	-	1	-	-	-	1
IV/a	-	3	-	-	-	3
III/d	-	1	-	-	-	1
III/c	-	2	-	-	-	2
III/b	-	3	-	-	-	3
III/a	-	3	1	-	-	4
II/d	-	-	-	2	-	2
II/c	-	-	-	1	-	1
II/b	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	3	-	3
1/d	-	-	-	-	-	-
Honorer	-	4	-	7	1	12
Jumlah	-	17	1	13	1	32

Pada tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan PU.Tanding dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/ teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/ kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan PU.Tanding.

- Menurut jenis kelamin :
 - Laki-laki : 19 orang
 - Perempuan : 13 orang

- Menurut status kepegawaian dan golongan :

- PNS : 20 orang, terdiri dari :
 - Golongan I : 0 orang
 - Golongan II : 6 orang
 - Golongan III : 10 orang
 - Golongan IV : 4 orang
 - Honorer : 12 orang

Menurut pendidikan penjenjangan/ eselon :

- Diklatpim IV : 1 orang
- Diklatpim III : 1 orang

- Menurut Domisili :

- Dalam wilayah Kecamatan : 22 orang
- Luar Kecamatan : 10 orang

D. Permasalahan Utama OPD Yang Dihadapi Saat ini Dikaitan Dengan Visi Misi Kepala Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan PU.Tanding Kabupaten Rejang Lebong dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan

Pelayanan yang diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan PU.Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2016 - 2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1).Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2).Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3).Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM

untuk meningkatkan kemampuannya. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan PU.tanding Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :

- 1). Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2). Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Ulak Tanding

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021 dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 dibuat berdasarkan Keputusan Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Keputusan ini, merupakan acuan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021.

Tabel A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Nama OPD : KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati Rejang Lebong dalam rangka Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam wilayah kerjanya

3. Fungsi : a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ;
 b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
 c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan ;
 e. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum;
 f. Pelaksanaan Koordimasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
 g. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 h. Pelaksanaan dan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah desa dan kelurahan ;
 i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh Bupati Rejang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Bidang Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Lapiran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat PU. Tanding

B. Perjanjian Kinerja Kepala OPD 2021

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui Perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 yang sudah direvisi, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Th 2021

dan dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2021.
Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati /Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring ,evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja SKPD
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai

Penyusunan Perjanjian kinerja :

1. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja
2. Pemerintah daerah yang menyusun perjanjian kinerja tingkat pemerintah yang ditanda tangani oleh Bupati / Walikota
3. Pimpinan SKPD menyusun perjanjian kinerja kemudian ditanda tangani oleh Bupati/ Walikota dan pimpinan SKPD

Waktu Penyusunan :

Perjanjian Kinerja disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan sasaran dan indikator :

1. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil –hasil utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan

C. Uraian Ringkasan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Tahun 2021

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Padang Ulak Tanding ditetapkan satu sasaran Strategis dengan satu indikator kinerja (*Outcome*). Dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Ulak Tanding dan satu Indikator kinerja, Untuk tahun 2021 sebagaimana mengacu pada Renstra 2016-2021 yang telah dievaluasi dan mengalami perubahan, Kecamatan Padang Ulak Tanding menetapkan satu sasaran dengan satu indikator. Adapun perjanjian Kinerja Antara Bupati dan Camat, Kepala OPD Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sudah direvisi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	95%	95%
Perjanjian Kinerja Tahun 2021				
No	Program	Anggaran		Ket
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	2.157.575.852	2.074.056.626	
2	Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	49.435.000	12.505.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	300.000.000	284.941.250	
Jumlah		2.507.010.852	2.371.502.876	

Analisis dari Uraian Tabel diatas

1. Perubahan terjadi karena adanya rasionalisasi untuk Bantuan Pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid 19 yang mewabah pada saat ini.
2. Banyak sekali kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, sehingga berpengaruh pada implikasi capaian kinerja karena wabah Virus Corona serta ada beberapa kegiatan yang bisa di laksanakan akan tetapi dengan ruang dan waktu yang sangat singkat, sehingga sangat berpengaruh terhadap Rencana Aksi yang telah di susun di awal tahun.

D. Rencana Aksi Kecamatan Padang Ulak Tanding

Rencana aksi (Action Plan) yaitu suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menterjemahkan strategi – strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategis, rencana zonasi dan rencana pengelolaan ke dalam program – program. Rencana Aksi Kecamatan Padang Ulak Tanding tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL RENCANA AKSI KEC. PU. TANDING

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target Kinerja		Rencana/ Target Capaian				Ket
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	
Meningkatkan Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	95%	95%				95%	
		Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik						95%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						95%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Padang Ulak Tanding tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik.

B. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, target yang sudah ditetapkan dari sasaran program dan indikator kinerja dengan realisasi kinerja sudah dicapai yaitu 88,49

Tabel 3.1

Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	persentase	95	88,49	93,15

Dari data Tabel 3.1 dapat dianalisis bahwa pencapaian Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan sasaran strategis: Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat pada tahun 2021 cukup baik dalam pencapaian keberhasilannya walaupun belum bisa mencapai 95%, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan. sedangkan masyarakat menuntut pelayanan yang prima. (Seperti Rusaknya alat perekaman e-ktp). akan tetapi di bagian Seksi Lain seperti Seksi Pemerintahan, Surat menyurat, Pertanahan , Akta Jual Beli sudah sangat Optimal memberika pelayanan. Seksi Kesra dalam memberikan Pelayanan Surat Mennyurat, SKTM dan Lainnya juga sudah begitu optimal. Demikian juga Seksi P3U dan Seksi Ketentraman dan keretiban sudah sangat maksimal. Sehingga tidak ada Kendala sedikitpun saat masyarakat datang untuk membutuhkna pelayanan.

Dokumen Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Padang Ulak Tanding



Kegiatan seksi Kesra

Pendampingan Penyaluran Bantuan Sosial kepada Masyarakat Kurang Mampu yang terdampak akibat Virus Corona Bersama dengan Pendamping Desa/ PKH kec. PU. Tanding serta melakukan pendataan ke desa untuk warga yang layak menerima bantuan dari Dinas Sosial Kab. Rjang Lebong

Sasaran : Masyarakat Kurang Mampu

Tujuan : Membantu Perekonomian akibat Pandemi Virus Corona

Tempat : Desa dan Kel pasar PU. Tanding Kec. Padang Ulak Tanding

Dokumen di ambil saat masa Pandemi Covid Tahun 2021



Kegiatan Seksi P3U

Melakukan Pelayanan terhadap Desa untuk Pembangunan Desa, Konsultasi Pemberkasan, Verifikasi Pengajuan Usulan Musrenbang untuk di anggarakan dalam ADD dan DD,

Sasaran : Desa

Tujuan : Membantu Kelancaran pembangunan Desa, serta membantu terib administrasi Desa dalam Dokumen ADD dan DD sesuai dengan hasil Musrenbang

Tempat : Kec. Padang Ulak Tanding

Dokumen di ambil Januari 2021



Kegiatan Seksi Pemerintahan


Melakukan Pelayanan terhadap warga Desa, dalam Pembuatan Surat Kepemilikan Tanah dari Desa karang Baru.

Sasaran : Masyarakat

Tujuan : Membantu Kelancaran dalam hal surat menyurat kepemilikan Tanah untuk masyarakat, agar setiap warga yang mempunyai Tanah baik itu pekarangan ataupun tanah pertanian, harus mempunyai surat surat yang jelas

Tempat : Kec. Padang Ulak Tanding

Dokumen di tahun 2021



Bagian Umum Dan Kepegawaian

Rapat Staf bersama Camat Padang Ulak tanding dalam hal memberi arahan serta evaluasi Kinerja Staf dalam pelayanan kepada masyarakat desa

Sasaran : Staf / Pegawai Kec. PU. Tanding

Tujuan : Evaluasi Kinerja Staf serta pemberian arahan dari atasan untuk peningkatan kinerja pegawai dalam hal memberikan pelayanan agar tepat waktu dan transparan kepada masyarakat yang datang dan membutuhkan pelayanan.

Tempat : Kec. Padang Ulak Tanding

Dokumen di tahun 2021



Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dokumen diatas adalah Pelayanan Terhadap Masyarakat atas sengketa lahan antara warga dan pihak Tambang dari Desa Belumai 1. Tindakan yang diambil melakukan upaya perdamaian dengan cara memeditasi antara kedua belah pihak agar bisa diselesaikan secara baik.

Sasaran : Masyarakat

Tujuan : untuk mencipta rasa aman dan tentram terhadap warga masyarakat

Tempat : Kec. Padang Ulak Tanding

Dokumen di tahun 2021



Seksi Pelayanan Umum

Dokumen di atas adalah Pelayanan Ke masyarakat berbentuk Sosialisasi Kependudukan, dan Tata cara serta persyaratan untuk di terbitkan KTP serta KK kepada masyarakat Kec. PU. Tanding

Sasaran : Masyarakat

Tujuan : agar Masrakat paham akan persyaratan untuk diterbitkan KTP, KK dan Akta Kelahiran serta memberi pemahaman akan pentingnya memiliki dokumen tersebut, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang belum mempunyai dokumen/ KTP pada usia yang sudah mewajibkan harus mempunyai dokumen tersebut

Tempat : Kec. Padang Ulak Tanding

Dokumen di tahun 2021

C. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk capaian kinerja dan Program tahun 2021 Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021) sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2017 - 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,49	73.65	70.29	96%	98%

Dari data Tabel 3.2 dapat dianalisis bahwa pencapaian Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan sasaran strategis: Meningkatkan Pelayanan Umum Masyarakat pada tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, karena :

1. Tahun 2017 yang dipersentasekan berdasarkan realisasi pagu anggaran
2. Tahun 2018 ada Penurunan persentase dari tahun 2017, tapi yang persentasekan masih Realisasi Pagu Anggaran
3. Tahun 2018 ada Penurunan persentase dari tahun 2017, tapi yang persentasekan masih Realisasi Pagu Anggaran. Penurunan persentase karena kurang terserapnya dimata rekening Sumberdaya Air dan listrik
4. Tahun 2019 realisasi Kinerja sudah mencapai 70,29 berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)
5. Tahun 2020 realisasi Kinerja sudah mencapai 73,65 berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)

6. Tahun 2021 realisasi Kinerja sudah mencapai 88,49 berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini Dengan Target Jangkah Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen

Perencanaan Strategis

-Realisasi kinerja program peningkatan Pelayanan Umum Masyarakat dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode Rencana Strategis Kecamatan Padang Ulak Tanding telah mencapai 88,49

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra OPD

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Target Renstra Tahun terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	99,62%	95%	100%
			Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	95%	100%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	96,07%	95%	100%

Dari data Tabel 3.3 dapat dianalisis bahwa pencapaian Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan sasaran strategis: Meningkatkan Pelayanan Umum Masyarakat pada tahun 2021, cukup optimal dalam pencapaian keberhasilannya, dari 1 indikator kinerjanya terdapat 3 Program yang sudah dilaksanakan dengan baik. Program tersebut adalah :

1. Jumlah Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota dari Target 100 % dengan capaian realisasi 99,62 %. sisa anggaran 0,38 % tidak bisa terserap karena Penghematan.
2. Jumlah Capaian Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari Target 100 % dengan capaian realisasi 100 % sisa Pagu Anggaran ada 0% semua terserap dengan baik
3. Jumlah Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dari Target 100 % dengan capaian realisasi 96,07 %. sisa Pagu dana / Anggaran yang tidak terealisasi 4,03%, semua terserap dengan baik Karena Penghematan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar

Nasional

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Padang Ulak Tanding Rejang Lebong belum mempunyai standar nasional untuk dijadikan perbandingan dalam capaian kinerja

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2021 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target/ Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,49	100

3. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk dapat menentukan apakah realisasi kinerja yang telah dicapai Kecamatan Padang Ulak Tanding dapat di kategorikan berhasil atau gagal digunakan perhitungan dengan rumus yang telah ditetapkan.

1. Rumus 1

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin membaik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian	=	Realisasi	X	100 %
		Rencana		

2. Rumus 2

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	=	Rencana-(Realisasi-Rencana)	x	100%
		Rencana		

Selanjutnya, untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Kecamatan Padang ULak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Lebih dari 100 %	: Sangat Berhasil (SB)
Lebih dari 75 % sd. 100 %	: Berhasil (B)
55 % sd. 75 %	: Cukup Berhasil (C)
Kurang dari 55 %	: Kurang Berhasil (KB)

Dengan menggunakan rumus dan juga parameter yang telah ditentukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan pada indikator kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021

Tabel 3.1
Capaian IKU Capaian Program Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2021	% Capaian	Predikat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	88,49	93.15	Baik / Berhasil

- a. Dari data Tabel 3.1 dapat dianalisis bahwa pencapaian Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan sasaran strategis: Meningkatkan Pelayanan Umum Masyarakat pada tahun 2021, cukup optimal dalam pencapaian keberhasilannya dari indikator kinerja

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan hasil evaluasi indikator ingin dicapai oleh Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya dapat dilakukan juga analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya. Dengan melihat hasil analisis ini, maka publik dapat melihat berapa besar penghematan yang efektif dilakukan oleh Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Dengan melihat transparansi akuntabilitas ini diharapkan kepercayaan masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding atas kinerja Kecamatan Padang Ulak Tanding dapat meningkat.

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,49	Efisien

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.12 menunjukkan realisasi capaian kinerja program/kegiatan penunjang untuk indikator kinerja yang sudah dicapai Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Secara rata-rata, program/kegiatan telah dilaksanakan sepenuhnya dengan capaian semaksimal mungkin. Untuk mencapai IKM, Kecamatan Padang Ulak Tanding Berupaya melakukan peningkatan terhadap pelayanan kemasyarakatan dengan memberi lembaran Kuisisioner kepada masyarakat berbagai kalangan, untuk melihat penilaian masyarakat terhadap kinerja kecamatan. Dalam hal tersebut kecamatan bisa meningkatkan pelayanan dari kekurangan sebelumnya. Program yang sangat menunjang terhadap peningkatan IKM adalah Program Pembangunan.

Tabel 3.12
Program Penunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Program Penunjang Sasaran dan Indikator	Realisasi Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	88,49	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	99,62%
					Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%

					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	96,07 %

1.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.2 menunjukkan realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja indikator dan sasaran strategi yang ingin dicapai Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3.2 Realisasi Pengguna Anggaran

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	99,62%	2.074.056.626	2.066.357.600	0,38%
			Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12.505.000	12.505.000	0%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	95,7%	284.941.250	272.799.750	4,3%

Dari data Tabel 3.2 dapat dianalisis bahwa pencapaian Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan sasaran strategis: Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat pada tahun 2021, cukup optimal dalam pencapaian keberhasilannya, dari 1 indikator

kinerjanya terdapat 3 Program yang sudah dilaksanakandengan baik. Pogram tersebut adalah :

1. Jumlah Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari Target 100 % dengan capaian realisasi 99,62 %. sisa anggaran 0,38 % tidak bisa terserap karena Penghematan.
2. Jumlah Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dari Target 100 % dengan capaian realisasi 100 % sisa Pagu Anggaran ada 0% semua terserap dengan baik
3. Jumlah Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari Target 100 % dengan capaian realisasi 95,07 %. termasuk Dana Kelurahan sisa Pagu dana / Anggaran yang tidak terealisasi 4,03%, di karenakan penghematan

Tabel 3.6 Program yang mendukung Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Ulak Tanding

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran yang tidak terealisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	99,62%	2.074.056.626	2.066.357.600	0,38%
			Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12.505.000	12.505.000	0%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	95,7%	284.941.250	272.799.750	4,3%

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan PU.Tanding dalam Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Camat PU.Tanding selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Isi materi laporan ini Camat PU.Tanding melaporkan Kinerja berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama 1 (satu) Tahun 2021.

- A.** Kesimpulan Capaian Kinerja berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang ULak Tanding Tahun 2021 Sebesar **88,49** dengan predikat capaian **BERHASIL**

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini, maka secara umum capaian kinerja pada semua sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada indikator indeks kepuasan masyarakat.

Capaian persentase program masing-masing kegiatan kisaran 95% sampai 98%.

- B.** Langkah-langka Untuk Meningkatkan Kinerja Dimasa Mendatang

Dari hasil pengukuran kinerja dari capaian sasaran strategis, capaian indicator kinerja dan program/kegiatan kantor Kecamatan Padang Ulak Tanding tahun 2021, maka berikut ini solusi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan Kinerja kantor Camat Padang Ulak Tanding selanjutnya :

1. Sarana dan Prasaran yang mendukung demi kelancaran program/kegiatan agar ada penambahan sehingga kegiatan tidak terhambat.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia Kantor Camat PU.Tanding terutama untuk tenaga teknis belum ada, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.



LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN :

1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR CAMAT PUT
2. PERJANJIAN KINERJA OPD
3. CASCEDING KINERJA
4. HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG KECAMATAN PADANG ULAK TANDING

Jalan Raya Curup-Lubuklinggau Kel Ps. PU.Tanding Kode Pos 39182

KEPUTUSAN CAMAT PADANG ULAK TANDING NOMOR : TAHUN 2021 T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT PU.TANDING KABUPATEN REJANG LEBONG

CAMAT PADANG ULAK TANDING

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER//9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Kantor Camat Padang Ulak Tanding.
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Padang Ulak Tanding..
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang –undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);


5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun tentang kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Kantor Camat Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh kantor Camat Padang Ulak Tanding dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran ,menyusun dokumen penetapan kinerja ,menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan PU.Tanding Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ,disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Ulak Tanding
Pada tanggal : Januari 2021




Lampiran : Keputusan Camat
PU.Tanding
Nomor : /PUT/2021
Tanggal : 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR CAMAT PADANG ULAK TANDING
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- 1 Tugas : 1. membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
- 2 Fungsi : a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
e. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
g. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan
h. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakn
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Camat PU.Tanding

PU.Tanding, 2021





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING

Jalan lapangan Merdeka kel. PS. PU. Tanding

BERITA ACARA

**PENETAPAN HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
TAHUN 2021**

Pada Hari ini senin tanggal Empat tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, berdasarkan Hasil survey kepada 105 orang Responden terdiri dari PNS, TNI, Polri, Swasta, IRT, dan Petani yang kami minta pendapat tentang Pelayanan Kantor Camat Padang ULak Tanding pada Tahun 2021, rata rata para Responden menyatakan Pelayanan Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan sasaran strategis: Meningkatnya Pelayanan Umum Masyarakat **Cukup baik** dengan Nilai Pencapaian keberhasilan **88,49**. walaupun belum bisa mencapai 95% dari target Rensra, karena kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan.

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Padang ULak Tanding

Pada Tanggal : Januari 2022



**HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
PERIODE JANUARI S/D MARET TAHUN 2021**

NO. RESPONDEN	INDIKATOR										JUMLAH	RATA-RATA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
2	4	4	3	4	3	3	3	4	3		31	2.21
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
5	3	4	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
6	3	4	4	4	3	4	4	4	4		34	2.43
7	3	3	4	4	4	3	3	3	3		30	2.14
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
12	4	3	4	3	4	3	3	3	3		30	2.14
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
15	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
17	4	3	3	3	4	3	3	3	3		29	2.07
18	4	3	4	3	3	4	3	4	4		32	2.29
19	4	3	3	3	0	3	3	3	3		25	1.79
20	4	3	0	3	3	3	3	3	3		25	1.79
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
22	4	3	4	3	4	3	3	4	4		32	2.29
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
25	4	3	4	4	3	4	4	3	3		32	2.29
26	4	3	3	3	4	3	3	4	3		30	2.14
27	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
28	4	3	3	4	3	4	3	3	4		31	2.21
29	4	4	4	3	4	3	4	3	3		32	2.29
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57

33	4	3	4	4	3	4	4	4	3		33	2.36
34	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
35	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43
36	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
38	4	4	3	3	3	3	3	3	4		30	2.14
39	4	4	4	4	3	3	3	3	4		32	2.29
40	4	4	4	4	4	3	4	4	4		35	2.50
41	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
42	4	4	3	4	3	3	4	4	4		33	2.36
43	4	3	3	4	3	3	3	3	3		29	2.07
44	4	0	4	0	4	4	4	4	0		24	1.71
45	4	4	4	3	4	4	4	3	4		34	2.43
46	4	3	0	4	4	4	4	4	3		30	2.14
47	4	3	3	3	3	4	3	4	3		30	2.14
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
49	4	3	3	4	3	3	3	3	3		29	2.07
50	4	0	4	4	4	4	4	4	4		32	2.29
51	4	4	4	4	3	3	3	3	3		31	2.21
52	4	4	4	3	4	4	3	4	3		33	2.36
53	4	4	4	4	3	4	3	3	4		33	2.36
54	4	4	4	3	3	4	3	4	3		32	2.29
55	4	3	4	3	4	0	3	3	4		28	2.00
56	4	3	4	4	4	4	4	4	3		34	2.43
57	4	4	3	3	4	3	4	3	3		31	2.21
58	4	3	4	3	3	4	3	3	3		30	2.14
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
62	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
63	4	4	4	4	4	4	4	3	4		34	2.43
64	4	4	4	4	4	4	4	3	4		34	2.43
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
67	4	4	4	3	4	3	4	3	4		33	2.36
68	4	4	4	3	3	4	3	4	3		32	2.29
69	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
70	4	4	3	4	4	4	3	3	3		32	2.29

71	4	4	3	3	3	4	4	4	3		32	2.29
72	4	4	3	3	4	4	4	4	4		34	2.43
73	4	4	3	3	4	4	4	4	4		34	2.43
74	4	3	3	4	3	3	4	4	4		32	2.29
75	4	3	4	3	4	4	4	3	3		32	2.29
76	4	0	3	3	3	4	4	4	3		28	2.00
77	4	4	3	4	4	3	3	3	4		32	2.29
78	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29	2.07
79	4	4	4	4	4	3	3	3	4		33	2.36
80	4	4	4	4	3	3	4	4	4		34	2.43
81	4	4	3	4	4	4	4	4	4		35	2.50
82	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
83	4	4	4	4	3	4	4	4	4		35	2.50
84	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
85	4	4	4	3	4	4	4	4	4		35	2.50
86	4	3	3	4	3	3	3	3	4		30	2.14
87	3	3	3	3	3	4	3	4	3		29	2.07
88	4	3	4	3	4	3	4	4	4		33	2.36
89	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29	2.07
90	4	4	4	3	4	4	3	4	3		33	2.36
91	3	3	4	3	3	3	3	3	4		29	2.07
92	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
93	4	4	4	3	4	4	3	3	3		32	2.29
94	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
95	4	4	3	4	3	3	4	4	3		32	2.29
96	3	3	3	3	3	3	3	4	4		29	2.07
97	3	3	3	3	3	3	3	3	4		28	2.00
98	4	4	4	4	3	4	4	3	4		34	2.43
99	3	4	4	3	3	4	4	4	4		33	2.36
100	4	4	3	3	3	3	4	3	4		31	2.21
101	4	4	3	3	3	3	3	3	3		29	2.07
102	4	4	3	3	3	3	3	2	3		28	2.00
103	4	3	2	3	4	4	3	3	4		30	2.14
104	4	4	2	3	3	2	3	2	3		26	1.86
105	4	4	4	3	2	4	4	4	3		32	2.29
106	4	4	4	3	4	4	3	3	4		33	2.36
107	4	4	3	3	3	4	3	3	3		30	2.14
108	3	4	4	4	3	4	4	4	4		34	2.43

109	4	3	4	4	3	3	3	3	3	30	2.14
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
112	3	4	4	4	4	4	4	4	3	34	2.43
113	4	3	4	4	4	4	4	3	3	33	2.36
114	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29	2.07
115	3	4	3	3	3	3	4	4	2	29	2.07
116	3	4	3	4	3	3	3	4	4	31	2.21
117	4	3	3	3	4	3	3	2	4	29	2.07
118	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29	2.07
119	4	3	3	3	3	3	3	4	4	30	2.14
120	3	3	3	3	3	4	3	3	4	29	2.07
ΣNilai per unsur	464	420	418	413	415	421	415	416	413		
NRR per Unsur	3.87	3.50	3.48	3.44	3.46	3.51	3.46	3.47	3.44		
NRR tertimbang per unsur	0.43	0.39	0.38	0.38	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	*)	3.48
IKM Unit pelayanan										**)	86.97
IKM Per Unsur	96.67	87.50	87.08	86.04	86.46	87.71	86.46	86.67	86.04	0.00	

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.87 Baik
U2	Prosedur pelayanan	3.50 Baik
U3	Waktu pelayanan pelayanan	3.48 Baik
U4	Kewajaran biaya pelayanan	3.44 Baik
U5	Hasil Pelayanan	3.46 Baik
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.51 Baik
U7	Kesopanan dan keramahan petugas	3.46 Baik
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan	3.47 Baik
U9	Penanganan Pengaduan Layanan	3.44 Baik

IKM UNIT PELAYANAN : 86.97

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61-88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) :25,00-64,99

**HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
PERIODE APRIL S/D JUNI TAHUN 2021**

NO. RESPONDEN	INDIKATOR										JUMLAH	RATA-RATA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
2	4	4	3	4	3	3	3	4	3		31	2.21
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3		29	2.07
6	4	4	4	4	3	4	4	4	4		35	2.50
7	4	3	4	4	4	3	3	3	3		31	2.21
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
12	4	3	4	3	4	3	3	3	3		30	2.14
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
15	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
17	4	3	3	3	4	3	3	3	3		29	2.07
18	4	3	4	3	3	4	3	4	4		32	2.29
19	4	3	3	3	0	3	3	3	3		25	1.79
20	4	3	0	3	3	3	3	3	3		25	1.79
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
22	4	3	4	3	4	3	3	4	4		32	2.29
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
25	4	3	4	4	3	4	4	3	3		32	2.29
26	4	3	3	3	4	3	3	4	3		30	2.14
27	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
28	4	3	3	4	3	4	3	3	4		31	2.21
29	4	4	4	3	4	3	4	3	3		32	2.29
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
33	4	3	4	4	3	4	4	4	3		33	2.36
34	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
35	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43
36	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43

37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
38	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	30	2.14
39	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	32	2.29
40	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	2.50
41	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28	2.00
42	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	33	2.36
43	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	29	2.07
44	4	0	4	0	4	4	4	4	0	4	24	1.71
45	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34	2.43
46	4	3	0	4	4	4	4	4	3	4	30	2.14
47	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	30	2.14
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28	2.00
49	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	29	2.07
50	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	32	2.29
51	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	31	2.21
52	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	33	2.36
53	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	33	2.36
54	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	32	2.29
55	4	3	4	3	4	0	3	3	4	4	28	2.00
56	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	34	2.43
57	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	31	2.21
58	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	30	2.14
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	2.50
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	2.50
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	2.50
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	2.50
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
67	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	33	2.36
68	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	32	2.29
69	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28	2.00
70	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	32	2.29
71	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	32	2.29
72	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34	2.43
73	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34	2.43
74	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	32	2.29
75	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	32	2.29
76	4	0	3	3	3	4	4	4	3	4	28	2.00
77	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	32	2.29
78	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	29	2.07

79	4	4	4	4	4	3	3	3	4		33	2.36
80	4	4	4	4	3	3	4	4	4		34	2.43
81	4	4	3	4	4	4	4	4	4		35	2.50
82	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
83	4	4	4	4	3	4	4	4	4		35	2.50
84	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
85	4	4	4	3	4	4	4	4	4		35	2.50
86	4	3	3	4	3	3	3	3	4		30	2.14
87	3	3	3	3	3	4	3	4	3		29	2.07
88	4	3	4	3	4	3	4	4	4		33	2.36
89	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29	2.07
90	4	4	4	3	4	4	3	4	3		33	2.36
91	3	3	4	3	3	3	3	3	4		29	2.07
92	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
93	4	4	4	3	4	4	3	3	3		32	2.29
94	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
95	4	4	3	4	3	3	4	4	3		32	2.29
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
97	3	3	3	3	3	3	3	3	4		28	2.00
98	4	4	4	4	3	4	4	3	4		34	2.43
99	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
100	4	4	3	4	4	4	4	3	4		34	2.43
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
104	3	4	2	2	3	2	3	4	4		27	1.93
105	3	3	4	4	3	4	4	4	4		33	2.36
106	3	3	3	3	4	4	3	3	4		30	2.14
107	4	4	3	3	3	3	3	3	4		30	2.14
108	3	4	4	4	4	3	4	3	4		33	2.36
109	4	3	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
112	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
114	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
115	4	4	4	3	4	4	4	4	2		33	2.36
116	3	4	4	4	3	3	3	4	4		32	2.29
117	4	4	4	3	4	4	4	3	2		32	2.29
118	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
119	4	4	3	4	4	4	3	4	4		34	2.43
120	4	4	4	3	4	4	3	4	4		34	2.43

ΣNilai per unsur	468	426	428	422	428	429	424	425	421		
NRR per Unsur	3.90	3.55	3.57	3.52	3.57	3.58	3.53	3.54	3.51		
NRR tertimbang per unsur	0.43	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		*) 3.55
IKM Unit pelayanan											**) 88.71
IKM Per Unsur	97.50	88.75	89.17	87.92	89.17	89.38	88.33	88.54	87.71	0.00	

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.90 Baik
U2	Prosedur pelayanan	3.55 Baik
U3	Waktu pelayanan pelayanan	3.57 Baik
U4	Kewajaran biaya pelayanan	3.52 Baik
U5	Hasil Pelayanan	3.57 Baik
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.58 Baik
U7	Kesopanan dan keramahan petugas	3.53 Baik
U8	Kualitas Sarana dan Prasaran pelayanan	3.54 Baik
U9	Penanganan Pengaduan Layanan	3.51 Baik

IKM UNIT PELAYANAN : 88.71

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61-88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) :25,00-64,99

**HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
PERIODE JULI S/D SEPTEMBER TAHUN 2021**

NO. RESPONDEN	INDIKATOR										JUMLAH	RATA-RATA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
2	4	4	3	4	3	3	3	4	3		31	2.21
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3		29	2.07
6	4	4	4	4	3	4	4	4	4		35	2.50
7	4	3	4	4	4	3	3	3	3		31	2.21
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
12	4	3	4	3	4	3	3	3	3		30	2.14
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
15	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
17	4	3	3	3	4	3	3	3	3		29	2.07
18	4	3	4	3	3	4	3	4	4		32	2.29
19	4	3	3	3	0	3	3	3	3		25	1.79
20	4	3	0	3	3	3	3	3	3		25	1.79
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
22	4	3	4	3	4	3	3	4	4		32	2.29
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
25	4	3	4	4	3	4	4	3	3		32	2.29
26	4	3	3	3	4	3	3	4	3		30	2.14
27	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
28	4	3	3	4	3	4	3	3	4		31	2.21
29	4	4	4	3	4	3	4	3	3		32	2.29
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
33	4	3	4	4	3	4	4	4	3		33	2.36
34	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
35	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43
36	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43

37	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
38	4	4	3	3	3	3	3	3	4		30	2.14
39	4	4	4	4	3	3	3	3	4		32	2.29
40	4	4	4	4	4	3	4	4	4		35	2.50
41	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
42	4	4	3	4	3	3	4	4	4		33	2.36
43	4	3	3	4	3	3	3	3	3		29	2.07
44	4	0	4	0	4	4	4	4	0		24	1.71
45	4	4	4	3	4	4	4	3	4		34	2.43
46	4	3	0	4	4	4	4	4	3		30	2.14
47	4	3	3	3	3	4	3	4	3		30	2.14
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
49	4	3	3	4	3	3	3	3	3		29	2.07
50	4	0	4	4	4	4	4	4	4		32	2.29
51	4	4	4	4	3	3	3	3	3		31	2.21
52	4	4	4	3	4	4	3	4	3		33	2.36
53	4	4	4	4	3	4	3	3	4		33	2.36
54	4	4	4	3	3	4	3	4	3		32	2.29
55	4	3	4	3	4	0	3	3	4		28	2.00
56	4	3	4	4	4	4	4	4	3		34	2.43
57	4	4	3	3	4	3	4	3	3		31	2.21
58	4	3	4	3	3	4	3	3	3		30	2.14
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
67	4	4	4	3	4	3	4	3	4		33	2.36
68	4	4	4	3	3	4	3	4	3		32	2.29
69	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
70	4	4	3	4	4	4	3	3	3		32	2.29
71	4	4	3	3	3	4	4	4	3		32	2.29
72	4	4	3	3	4	4	4	4	4		34	2.43
73	4	4	3	3	4	4	4	4	4		34	2.43
74	4	3	3	4	3	3	4	4	4		32	2.29
75	4	3	4	3	4	4	4	3	3		32	2.29
76	4	0	3	3	3	4	4	4	3		28	2.00
77	4	4	3	4	4	3	3	3	4		32	2.29
78	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29	2.07

79	4	4	4	4	4	3	3	3	4		33	2.36
80	4	4	4	4	3	3	4	4	4		34	2.43
81	4	4	3	4	4	4	4	4	4		35	2.50
82	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
83	4	4	4	4	3	4	4	4	4		35	2.50
84	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
85	4	4	4	3	4	4	4	4	4		35	2.50
86	4	3	3	4	3	3	3	3	4		30	2.14
87	3	3	3	3	3	4	3	4	3		29	2.07
88	4	3	4	3	4	3	4	4	4		33	2.36
89	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29	2.07
90	4	4	4	3	4	4	3	4	3		33	2.36
91	3	3	4	3	3	3	3	3	4		29	2.07
92	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
93	4	4	4	3	4	4	3	3	3		32	2.29
94	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
95	4	4	3	4	3	3	4	4	3		32	2.29
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
97	3	3	3	3	3	3	3	3	4		28	2.00
98	4	4	4	4	3	4	4	3	4		34	2.43
99	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
100	4	4	3	4	4	4	4	3	4		34	2.43
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
104	4	4	2	2	3	2	3	4	4		28	2.00
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
106	4	4	4	4	4	4	3	4	4		35	2.50
107	4	4	3	3	3	4	3	4	4		32	2.29
108	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
109	4	3	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
112	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
114	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
115	4	4	4	3	4	4	4	4	2		33	2.36
116	3	4	4	4	3	3	3	4	4		32	2.29
117	4	4	4	3	4	4	3	2	4		32	2.29
118	4	4	4	4	4	4	3	4	4		35	2.50
119	4	4	3	4	4	4	3	4	4		34	2.43
120	4	4	4	3	4	4	3	4	4		34	2.43

ΣNilai per unsur	471	428	429	423	429	431	424	428	421		
NRR per Unsur	3.93	3.57	3.58	3.53	3.58	3.59	3.53	3.57	3.51		
NRR tertimbang per unsur	0.43	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39		*) 3.56
IKM Unit pelayanan											**) 89.01
IKM Per Unsur	98.13	89.17	89.38	88.13	89.38	89.79	88.33	89.17	87.71	0.00	

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.93 Baik
U2	Prosedur pelayanan	3.57 Baik
U3	Waktu pelayanan pelayanan	3.58 Baik
U4	Kewajaran biaya pelayanan	3.53 Baik
U5	Hasil Pelayanan	3.58 Baik
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.59 Baik
U7	Kesopanan dan keramahan petugas	3.53 Baik
U8	Kualitas Sarana dan Prasaran pelayanan	3.57 Baik
U9	Penanganan Pengaduan Layanan	3.51 Baik

IKM UNIT PELAYANAN : 89.01

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61-88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) :25,00-64,99

**HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2021**

NO. RESPONDEN	INDIKATOR										JUMLAH	RATA-RATA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	2.57
2	4	4	3	4	3	3	3	4	3		31	2.21
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3		29	2.07
6	4	4	4	4	3	4	4	4	4		35	2.50
7	4	3	4	4	4	3	3	3	3		31	2.21
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
11	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
12	4	3	4	3	4	3	3	3	3		30	2.14
13	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
14	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
15	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
17	4	3	3	3	4	3	3	3	3		29	2.07
18	4	3	4	3	3	4	3	4	4		32	2.29
19	4	3	3	3	0	3	3	3	3		25	1.79
20	4	3	0	3	3	3	3	3	3		25	1.79
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
22	4	3	4	3	4	3	3	4	4		32	2.29
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
25	4	3	4	4	3	4	4	3	3		32	2.29
26	4	3	3	3	4	3	3	4	3		30	2.14
27	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
28	4	3	3	4	3	4	3	3	4		31	2.21
29	4	4	4	3	4	3	4	3	3		32	2.29
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
33	4	3	4	4	3	4	4	4	3		33	2.36
34	4	4	4	4	4	4	4	3	4		35	2.50
35	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43
36	4	4	4	4	4	4	4	3	3		34	2.43

37	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
38	4	4	3	3	3	3	3	3	4		30	2.14
39	4	4	4	4	3	3	3	3	4		32	2.29
40	4	4	4	4	4	3	4	4	4		35	2.50
41	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
42	4	4	3	4	3	3	4	4	4		33	2.36
43	4	3	3	4	3	3	3	3	3		29	2.07
44	4	0	4	0	4	4	4	4	0		24	1.71
45	4	4	4	3	4	4	4	3	4		34	2.43
46	4	3	0	4	4	4	4	4	3		30	2.14
47	4	3	3	3	3	4	3	4	3		30	2.14
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
49	4	3	3	4	3	3	3	3	3		29	2.07
50	4	0	4	4	4	4	4	4	4		32	2.29
51	4	4	4	4	3	3	3	3	3		31	2.21
52	4	4	4	3	4	4	3	4	3		33	2.36
53	4	4	4	4	3	4	3	3	4		33	2.36
54	4	4	4	3	3	4	3	4	3		32	2.29
55	4	3	4	3	4	4	3	3	4		32	2.29
56	4	3	4	4	4	4	4	4	3		34	2.43
57	4	4	3	3	4	3	4	3	3		31	2.21
58	4	3	4	3	3	4	3	3	3		30	2.14
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
67	4	4	4	3	4	3	4	3	4		33	2.36
68	4	4	4	3	3	4	3	4	3		32	2.29
69	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
70	4	4	3	4	4	4	3	3	3		32	2.29
71	4	4	3	3	3	4	4	4	3		32	2.29
72	4	4	3	3	4	4	4	4	4		34	2.43
73	4	4	3	3	4	4	4	4	4		34	2.43
74	4	3	3	4	3	3	4	4	4		32	2.29
75	4	3	4	3	4	4	4	3	3		32	2.29
76	4	0	3	3	3	4	4	4	3		28	2.00
77	4	4	3	4	4	3	3	3	4		32	2.29
78	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29	2.07

79	4	4	4	4	4	3	3	3	4		33	2.36
80	4	4	4	4	3	3	4	4	4		34	2.43
81	4	4	3	4	4	4	4	4	4		35	2.50
82	4	4	4	4	4	4	4	4	3		35	2.50
83	4	4	4	4	3	4	4	4	4		35	2.50
84	4	3	3	3	3	3	3	3	3		28	2.00
85	4	4	4	3	4	4	4	4	4		35	2.50
86	4	3	3	4	3	3	3	3	4		30	2.14
87	3	3	3	3	3	4	3	4	3		29	2.07
88	4	3	4	3	4	3	4	4	4		33	2.36
89	4	3	3	3	3	4	3	3	3		29	2.07
90	4	4	4	3	4	4	3	4	3		33	2.36
91	3	3	4	3	3	3	3	3	4		29	2.07
92	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
93	4	4	4	3	4	4	3	3	3		32	2.29
94	4	4	4	3	4	3	3	3	3		31	2.21
95	4	4	3	4	3	3	4	4	3		32	2.29
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
97	3	3	3	3	3	3	3	3	4		28	2.00
98	4	4	4	4	3	4	4	3	4		34	2.43
99	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
100	4	4	3	4	4	4	4	3	4		34	2.43
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
106	4	4	4	4	4	4	3	4	4		35	2.50
107	4	4	3	3	3	4	3	4	4		32	2.29
108	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
109	4	3	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
112	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	2.57
114	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
115	4	4	88,31 - 100,0	3	4	4	4	4	4		31	2.21
116	3	4	4	4	4	4	4	4	4		35	2.50
117	4	4	4	3	4	4	3	2	4		32	2.29
118	4	4	4	4	4	4	3	4	4		35	2.50
119	4	4	3	4	4	4	2	4	4		33	2.36
120	4	4	4	3	4	4	3	4	4		34	2.43

ΣNilai per unsur	471	428	427	425	431	438	425	428	423		
NRR per Unsur	3.93	3.57	3.56	3.54	3.59	3.65	3.54	3.57	3.53		
NRR tertimbang per unsur	0.43	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39		*) 3.57
IKM Unit pelayanan											**) 89.28
IKM Per Unsur	98.13	89.17	88.96	88.54	89.79	91.25	88.54	89.17	88.13	0.00	

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan pelayanan	3.93 Baik
U2	Prosedur pelayanan	3.57 Baik
U3	Waktu pelayanan pelayanan	3.56 Baik
U4	Kewajaran biaya pelayanan	3.54 Baik
U5	Hasil Pelayanan	3.59 Baik
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3.65 Baik
U7	Kesopanan dan keramahan petugas	3.54 Baik
U8	Kualitas Sarana dan Prasaran pelayanan	3.57 Baik
U9	Penanganan Pengaduan Layanan	3.53 Baik

IKM UNIT PELAYANAN : 89.28

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61-88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) :25,00-64,99